



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : B/520/797.3/DKP2KH-SET/2023**

**TENTANG**

**GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI**

**RENCANA AKSI PENANGANAN STOP BOROS PANGAN**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2030 yaitu pengurangan separuh *food waste* (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi serta pengurangan *food loss* pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasokan, termasuk kehilangan pasca panen, serta target 2 (*zero hunger*) dan target 12 (*zero food waste*) melalui Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dengan pencegahan pemborosan pangan aman dan bergizi untuk dikonsumsi.

Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Kepulauan Riau melalui Stop Boros Pangan memiliki 7 langkah agar dapat menerapkan, mengedukasikan dan mensosialisasikan yaitu :

1. Ambil makanan secukupnya dengan gizi seimbang dan habiskan.
2. Bawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa
3. Bijak berbelanja pangan (*Meal Planning*).
4. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan)
5. Biasakan cek tanggal kadaluarsa.
6. Olah kembali dan manfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variasi dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak rusak kandungan gizinya
7. Donasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya sinergis multi sektoral dan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Riau  
2. Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau  
3. Kememterian Agama Provinsi Kepulauan Riau  
4. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kepulauan Riau  
5. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau  
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Kepulauan Riau  
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau  
8. Kepala OPD se- Provinsi Kepulauan Riau
- untuk :
- KESATU : Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Riau agar menyusun regulasi mengenai rencana aksi penanganan stop boros pangan *food waste* kepada masyarakat agar lebih bijak mengolah dan mengkonsumsi pangan;
- KEDUA : Ketua TP PKK se- Provinsi Kepulauan Riau agar mengedukasi masyarakat dalam pengolahan dan pemanfaatan *food waste* serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak menghargai pangan;
- KETIGA : Kepala Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau agar mensosialisasikan upaya pengurangan *food waste* melalui gerakan selamatkan pangan berdasarkan nilai-nilai agama.
- KEEMPAT : Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kepulauan Riau agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan *food waste* dan stop boros pangan sesuai tugas dan fungsi yang dituangkan dalam kebijakan, program/ kegiatan;
- KELIMA : Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kepulauan Riau agar menyusun standar operasional penanganan dan pengolahan bahan pangan serta pengolahan dan pemanfaatan *food waste* melalui Gerakan Selamatkan Pangan;
- KEENAM : Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Kepulauan Riau agar dapat mengurangi terjadinya *food waste*/ pemborosan pangan dengan mendonasikan produk yang layak dikonsumsi menjelang masa akhir berlaku produk

- KETUJUH : Pimpinan Perguruan Tinggi Kepulauan Riau agar mengintegrasikan materi mengenai penanganan *food waste* dan stop boros pangan ke dalam komponen merdeka belajar kampus merdeka
- KEDELAPAN : Kepala OPD se-Kepulauan Riau agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan *food waste* sesuai tugas dan fungsinya untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan program /kegiatan

Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 September 2023

 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
HANSAR AHMAD, SE, M.M